



PUTUSAN

Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

Penggugat, umur 52 tahun (Subang, 23 Oktober 1970), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Nanang Komarudin, S.H. M.H.** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum HNK & Rekan yang beralamat kantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum HNK & Rekan di Jalan Raya Cilamaya No.001, Desa Mekarmaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, dengan domisili elektronik pada alamat email : elbehamaskar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0142/SK/HNK/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 663/Adv/2023 tertanggal 11 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun (Subang, 09 Agustus 1985), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juli 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 11 Juli 2023, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Penggugat dengan seorang Laki-laki yaitu Tergugat yang bernama Tergugat yang dilangsungkan di Kp. Karajan II RT/RW. 006/002 Desa Kediri Kec. Binong Kab. Subang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda. Pernikahan tersebut memakai Wali Pemohon yang bernama SAIH disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Penggugat yaitu AHMAD JUHAENDI (Alm) dan saksi bernama H. NONO, ijab kabul dan mas kawin berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa dari sejak menikah, Penggugat dan Tergugat TERGUGAT bin MARJUK tidak bercerai dan Penggugat tidak dipoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Binong Kota Subang Nomor: B.059/Kua.32.13.08.1/Pw.01/II/2023, tertanggal 01 Maret 2023, menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di register KUA Kecamatan Binong Kota Subang;
6. Bahwa Penggugat telah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung selama hampir 11 (Sebelas) tahun sampai saat ini;
7. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah setelah setelah berjalan di tahun ke 10 (sepuluh), hal itu disebabkan karena Tergugat dari mulai Rumah tangga sampai saat ini

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



menganggur dan tidak bekerja, sehingga membuat penggugat Penggugat merasa terbebani dan akhirnya selalu timbul percekcoan, antara penggugat dengan tergugat sudah mencoba untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut tapi malah makin menimbulkan perselisihan dan percekcoan semakin tajam dan berkepanjangan, sampai akhirnya penggugat Penggugat mengajukan permohonan cerai talak ini;

8. Saat ini hampir kurang lebih 3 (tiga) bulan antara penggugat Penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, penggugat tinggal di rumah anaknya di Pamanukan Kab. Subang;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat Penggugat dengan tergugat Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Penggugat untuk mengajukan permohonan agar pengadilan Agama Subang dapat Menetapkan dan mengesahkan perkawinan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas juga, Penggugat Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat, karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga berdasar itu kami mohon kepada yang mulia majlis hakim Pengadilan agama Subang untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menetapkan dan mengesahkan perkawinan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughraa terhadap Penggugat Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2023, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

- P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 32130001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Desember 2017, bermeterai cukup;
- P.2 Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Binong Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 01 Maret 2023, bermeterai cukup;

Bahwa di samping bukti surat sebagaimana di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, yang masing-masing bernama :

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat pada tahun 2011 yang termasuk wilayah hukum KUA Binong Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Saih, maskawinnya berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak Ahmad Juhaendi dan Bapak H. Nono, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;
- Bahwa yang melakukan ijab dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat dari mulai rumahtangga sampai saat ini menganggur dan tidak bekerja, sehingga membuat Penggugat merasa terbebani. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga bersama, sampai Tergugat mencopot KWH listrik dan menjualnya;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah selama 3 bulan, dimana Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;
2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru /Pendidik, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 11 (Sebelas) tahun namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 September 2011 yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat yang termasuk wilayah hukum KUA Binong Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Saih, maskawinnya berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak Ahmad Juhaendi dan Bapak H. Nono, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;
- Bahwa yang melakukan ijab dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat, dilaksanakan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, dimana Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;
- Bahwa sebelum berpisah, sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menganggur dan tidak bekerja,

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat penggugat merasa terbebani dan akhirnya selalu timbul percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi
- tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah tangga bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Penggugat saja, tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya mengatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan, gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 12 Juli 2023 dan tanggal 25 Juli 2023, terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tetapi Tergugat tidak menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, sedang tidak terbukti bahwa tidak menghadapnya Tergugat ke persidangan tersebut berdasarkan alasan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian. Berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang perceraianya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga telah mengajukan permohonan penetapan nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas identitasnya Penggugat telah mengajukan bukti surat fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 3213086310700001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Desember 2017, bermeterai cukup (bukti P.1), sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sebagaimana tersebut di atas merupakan akta otentik yang bernilai pembuktian mengikat dan sempurna. Maka berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, telah terbukti benar, bahwa dua nama yang berbeda dalam gugatannya adalah nama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-059/Kua.32.13.08.1/PW.01/II/2023, tanggal 01 Maret 2023 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Binong Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat (bukti P.2);

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA Binong Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, wilayah tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis telah mendapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2011 di rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, saksi nikahnya Bapak Ahmad Juhaendi dan Bapak H. Nono, maskawin berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang melakukan ijab adalah ayah kandung Penggugat, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam;
- Bahwa syarat rukun pernikahan telah terpenuhi yaitu adanya calon mempelai, adanya wali nikah, ada 2 (dua) orang saksi nikah, ada ijab kabul antara Tergugat dengan Wali Nikah dan ada mahar yang telah dibayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, dan tidak ada hubungan susuan serta tidak ada hubungan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pernikahan secara sah berdasarkan agama Islam yang dilangsungkan pada

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2011 di wilayah KUA Binong Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tentang pernikahannya telah terbukti oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk ditetapkan pernikahannya dengan Tergugat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam yang dianut Penggugat dengan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan pernikahannya dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan selama perkawinannya belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai kualifikasi untuk mengajukan gugatan perceraian, oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan pada pokok perkara tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 137 HIR dan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bukti (P) serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu (Rangga Sucipto bin Karsam) dan (Wahyu Wahyudin bin Sarbini) yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat menganggur dan tidak bekerja, sehingga membuat penggugat merasa terbebani dan akhirnya selalu timbul perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mencapai puncaknya pada bulan Maret 2023 sehingga tidak

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidak pernah bersatu lagi selama 3 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk dikabulkan gugatan, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat dengannya, maka Majelis Hakim menjadikan kedua saksi tersebut sebagai alat bukti mengenai dalil gugatannya, juga sebagai saksi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, yang menentukan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Menimbang, bahwa kedua saksi atau orang dekat dengan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang disebabkan oleh pertengkaran karena Tergugat dari mulai rumahtangga sampai saat ini menganggur dan tidak bekerja, sehingga membuat Penggugat merasa terbebani. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bersama, sampai Tergugat mencopot KWH listrik dan menjualnya, selama pisah tinggal sudah ada upaya untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan kedua saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat tersebut telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai keturunan ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi selama 3 bulan;
3. Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal tersebut disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat dari mulai rumahtangga sampai saat ini menganggur dan tidak bekerja, sehingga membuat Penggugat merasa terbebani. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga bersama, sampai Tergugat mencopot KWH listrik dan menjualnya;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa para saksi atau orang yang dekat dengan Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan para saksi tidak bersedia untuk merukunkan kembali karena keduanya sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi selama 3 bulan, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian, menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122: yang artinya : *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri)*

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan gugat suaminya terhadap diri Penggugat dengan gugat bain)."

Sedang menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan hakim telah gagal mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2011, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Muharram 1445 Hijriyah** oleh **Drs. Muslim**

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djamaluddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Niswati** dan **Drs. Esib Jaelani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Aisyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di dampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Niswati

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Esib Jaelani, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aisyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp48.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp168.000,00**
(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)